



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

AGESMA CHOIMATUL AYYUVA binti PUJITO, lahir di Kediri pada tanggal 06 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Gudang Garam, bertempat tinggal di Jalan Kapten Tendean No. 113, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
melawan

MUSTOFA ABU AMAR bin ABU BAKAR AHMAD, lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 11 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, dahulu tinggal di Jalan Kapten Tendean No. 113, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dan saat ini berada di Lapas Kelas II A, Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 21, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri, register nomor 438/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Tanggal 14 Juli 2022 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1437 H., yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 438/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh KUA Kota, Kota Kediri, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0321/007/IX/2016 tanggal 07 September 2016;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Kapten Tendean No. 113, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan keadaan "ba'da dukhul" dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - AMIRA RANA NOVIANTI, perempuan, umur 5 tahun 7 bulan;
 - ARSHAKHA PUTRA ABIMANYU, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan;sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain karena Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Agustus 2021 yang disebabkan karena Tergugat terjerat tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan divonis hukuman penjara selama 4 tahun 4 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No 382/Pid.Sus/2021/PN.Gpr;-
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 11 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang berada di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 438/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (MUSTOFA ABU AMAR bin ABU BAKAR AHMAD) terhadap Penggugat (AGESMA CHOIMATUL AYYUVA binti PUJITO);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi KTP Nomor 3571024605970005 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah dibubuhi meterai secukupnya, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.1".
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0321/007/IX/2016 tanggal 07 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah dibubuhi meterai secukupnya, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.2".
- Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 31 Januari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.3"
- Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Nomor Print-04/M5.45/Enz.3/02/2022 tanggal 09 Februari 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.4".

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 438/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi pertama: LINAWATI binti SURI (sepupu Penggugat), umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Flamboyan I, Kelurahan Ngronggo, RT. 03, RW. 09, Kecamatan Kota, Kota Kediri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, tapi sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sebelas bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat ditahan karena kasus Narkoba dan sekarang ini telah divonis empat tahun penjara;
- Bahwa sebelum Tergugat ditahan, antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat itu;
- Pertengkaran itu paling sering disebabkan karena masalah keuangan meskipun ada penyebab yang lain;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang mau mencoba berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berkeras mau bercerai dengan Tergugat.

2. Saksi kedua: RISKA SUCIANI binti SUYONO (sepupu Penggugat), umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Kapten Tendean No. 113, Kelurahan Ngronggo, RT. 03, RW. 09, Kecamatan Kota, Kota Kediri, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, tapi sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 438/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sebelas bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat ditahan karena kasus Narkoba dan sekarang ini telah divonis empat tahun penjara;
- Bahwa sebelum Tergugat ditahan, antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung kejadian pertengkaran Penggugat dan Tergugat itu;
- Pertengkaran itu paling sering disebabkan karena masalah keuangan meskipun ada penyebab yang lain;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang mau mencoba berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berkeras mau bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 438/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan/ penetapan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah bagi orang yang beragama Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 07 September 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 438/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 H.I.R, seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa "*antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya*".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 438/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "*terus menerus*", dan unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih sebelas bulan yang lalu, maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebelas bulan lamanya sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur "*secara terus menerus*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa sudah tidak ada lagi yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 438/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur *"tidak ada harapan untuk rukun kembali"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa *"antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa *"antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali"*, maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa *"antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali"*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa *"antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali"*, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) H.I.R, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Kediri, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shugraa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 438/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (MUSTOFA ABU AMAR bin ABU BAKAR AHMAD) terhadap Penggugat (AGESMA CHOIMATUL AYYUVA binti PUJITO);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 Masehi, bertepatan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Mulyadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Edward Firmansyah, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. ASLAMIAH, S.Ag.,M.H.

MARWAN WAHDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

MULYADI, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 438/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 465.000,-

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 438/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)